

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan, bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan atas tanah, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya. Oleh sebab itu pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Dalam hal seperti itu, maka sengketa-sengketa tidak dapat dihindari tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, apabila hal

tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan negara serta program pemerintah itu sendiri.¹

Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan yang ada, atau dengan kata lain diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Bahkan terhadap sengketa pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, dan pertahanan keamanan, tetap disiasati penyelesaiannya dengan ketentuan hukum yang ada, sebab semua peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan *resultante* dari faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah :²

- a. Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
- b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat);
- e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

¹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991, hlm 1

² Lutfi Nasution dalam Irin Siam Musnita, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm 30.

Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut dilandasi oleh konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum.³ Negara hukum pada prinsipnya memiliki syarat-syarat esensial, antara lain harus terdapat kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak asasi manusia dan *human dignity* dihormati. Pengaturan dan pengelolaan terhadap bidang pertanahan/keagrariaan ini melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam UUPA, diyakini dapat menyelesaikan masalah/sengketa tanah baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Penyelesaian masalah pertanahan di luar pengadilan bukan berarti mengambil alih tugas badan peradilan, tetapi merupakan alternatif penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Penyelesaian masalah atau kasus pertanahan di luar pengadilan yang difasilitasi oleh BPN, dapat dilakukan terhadap kasus pertanahan dengan melibatkan berbagai pihak, dan para pihak memilih penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan cara mediasi dari Badan Pertanahan Nasional.

Kewenangan yang diberikan kepada BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara prosedural dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan pendekatan kepada para pihak yang bersengketa, tentunya dengan terlebih dahulu salah satu pihak mengajukan permohonan untuk diselesaikan masalahnya karena bersengketa dengan pihak lain, sementara pihak lain tersebut juga tidak

³Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

keberatan permasalahannya diselesaikan oleh instansi yang mengelola bidang pertanahan, dalam hal ini BPN.

Khusus terhadap kewenangan kepada instansi pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, maka permasalahan yang sering muncul adalah apakah ada dasar hukum yang mengatur bahwa lembaga pemerintah yang diwakili oleh instansi Badan Pertanahan Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa pertanahan. Konkritnya, Sejauh mana kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional dalam perannya menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadi payung hukum terbaru oleh institusi Badan Pertanahan Nasional untuk berperan sebagai mediator dalam sengketa tanah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Namun, kurangnya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di BPN karena proses penyelesaian yang dilakukan belum menjangkau kepentingan para pihak yang bersengketa. Permasalahan ini seharusnya mendapatkan titik temu guna mengaktifkan peran BPN dalam penyelesaian sengketa tanah. Dengan adanya peran BPN dapat memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan.

**DAFTAR KASUS SENGGKETA PERTANAHAN KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN
2016-2018**

**Tabel I
PENANGANAN SENGGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN TAHUN 2016-2018**

NO	PARA PIHAK		LOKASI	PENANGANAN	KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR			
1	2	3	4	5	6
1	PT. Mutiara Kita	Wizar Mustapa, dkk	Desa : Tabongo Timur Kecamatan : Tabongo Kabupaten : Gorontalo	Sudah dimediasi tetapi tidak terjadi kesepakatan para pihak dan akan menempuh jalur hukum	
2	Ahli waris Alm. Husain Pulukadang	Salman Pulukadang	Desa : Reksonegoro Kecamatan : Tibawa Kabupaten : Gorontalo	Sudah dimediasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, tetapi tidak terjadi kesepakatan dan para pihak akan menempuh jalur hukum	
3	Hamsir Habi, dkk	Djaura Djafar	Desa : Botumoito Kecamatan : Botumoito Kabupaten : Boalemo		Sudah dilakukan Pemeriksaan Lapangan
4	Hasan Botutihe	Masyarakat Modelomo	Desa : Modelomo Kecamatan : Kabila Bone Kabupaten : Bone Bolango		Sudah dilakukan Pemeriksaan Lapangan

5	Rahman Hasan	Novita Hasan	Desa : Haya-haya Kecamatan : Limboto Barat Kabupaten : Gorontalo	Sudah dilakukan Pemeriksaan Lapangan
---	--------------	--------------	--	--------------------------------------

Tabel II
PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN TAHUN 2016-2018

NO	PARA PIHAK		LOKASI	PENANGANAN
	PENGGUGAT	TERGUGAT		
1	2	3	4	5
1	Hamid Bobihu	Amir Mahmud, dkk	Desa : Puncak Kecamatan : Pulubala Kabupaten : Gorontalo	PUTUSAN
2	Ishak Bagu	Hamid Umar	Desa : Isimu Raya Kecamatan : Tibawa Kabupaten : Gorontalo	PUTUSAN
3	Husin Hangolo	Suleman Dali, Pahrudin Dali, Abdul Latif Dali, Fatmawati Dali, Satria Dali, S.pd, Sulastri Dali, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo	Dusun I Desa Polohungo Kec. Dulopi Kab. Boalemo	PUTUSAN

Berdasarkan penelusuran calon peneliti bahwa ada 8 (delapan) sengketa pertanahan yang teregister di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo pada tahun 2016-2018. Beberapa kasus tersebut, terdapat 2

(dua) kasus yang sudah dimediasi tetapi mengalami kebuntuan karena tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, lalu terdapat 3 (tiga) kasus yang sementara di mediasi, sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya sudah ada putusannya.⁴

Calon peneliti menilai bahwa masih ada kendala yang dialami oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah. Hal ini disebabkan oleh timbulnya ketidaksepakatan yang menimbulkan ketidakpastian kepemilikan tanah, sehingga para pihak harus menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui pengadilan.

Oleh sebab itu, calon peneliti tertarik mengambil penelitian ini yang berjudul **“Peran BPN Provinsi Gorontalo Dalam Menyelesaikan Kasus Peertanahan di Tinjau Dalam Peraturan Menteri Agraria No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa tanah ditinjau dalam Peraturan Menteri Agrarian No. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan?

⁴Data Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 2016-2018, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, didapatkan oleh calon peneliti pada saat melakukan penelitian awal di lokasi penelitian.

- b. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai efektifitas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Provinsi Gorontalo.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin lebih mengetahui mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai efektifitas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Provinsi Gorontalo.

- b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi peneliti di kemudian hari.